

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE* DALAM HAL  
KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ARDA PUTRI RAMADHANI**

No. Mahasiswa : 16410230

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE* DALAM HAL  
KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh :**

**ARDA PUTRI RAMADHANI**

**No. Mahasiswa : 16410230**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**




## **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 November 2020



Yogyakarta, 13 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.



## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Arda Putri Ramadhani

No. Mahasiswa : 16410230

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL  
KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap

kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda – tanda plagiansi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



  
**(Arda Putri Ramadhani)**

**NIM 16410230**



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arda Putri Ramadhani
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 22 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Suryodiningratan No 69, Mantrijeron,  
Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Kesehatan Dalam Blok. C, No 46, Temindung  
Permai, Kota Samarinda
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Arif Yuwono, A.Md  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Lisda Mildiana, A.Md  
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 007 Samarinda
  - b. SMP : SMP Negeri 11 Samarinda  
SMP Negeri 9 Berau
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Samarinda
10. Hobby : Membaca
11. Organisasi : -

Yogyakarta, 14 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan,

**(Arda Putri Ramadhani)**

NIM. 16410230



## HALAMAN MOTTO

*“Man Shabara Zhafira”*

Siapa yang bersabar akan beruntung

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)

*“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better”*


*“Ketekunan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi  
kemungkinan besar, dan yang besar menjadi pasti”*

*“Letakkanlah dunia ditanganku, jangan Kau letakkan dunia dihatiku”*

(Abu Bakar As-Shiddiq)



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

*Mama dan Papa,*

*Diriku sendiri,*

*serta temah-temanku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya penulisan Tugas Akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA”** ini dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas bantuan, do'a serta motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, Dr.,S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jamaludin Ghafur., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Ibu Retno Wulanasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan baik hati bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-

tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing, mempermudah jalan saya dalam Tugas Akhir ini serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.

6. Kedua orang tua penulis, Ibunda Lisda Mildiana dan Ayahanda Arif Yuwono yang selama ini memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tak putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis.
7. Adikku satu-satunya, Arda Fauza Qanita.
8. Keluarga besar H. Djamil HD, K.H. Djuhaifah Thalib dan Moch. Sayuti yang selalu mendoakan keberhasilan penulis serta menyupport secara materiil.
9. Teman-teman yang selalu ada sejak maba Nida Safitri, Sherin Nisa, Elva Putri, Tania Isabelle dan Azka Puteri yang selalu merepotkan dan direpotkan penulis, terima kasih telah berkontribusi dalam hidup saya mulai dari awal kuliah sampai sekarang tetap setia menemani jatuh dan bangun selama 4 tahun di Jogja.
10. Kakak-kakak yang ada sejak 2017 Irvan Meidi, Yudha Irawan, Syauqina, Dessy Triha, Megawati, Sayudha Patria dan Taufiq terima kasih karena telah mewarnai hidup selama di Jogja.
11. Rahma Laila, Welda, Adelia Wardhani, dan Ainun Afifah terima kasih karena selalu membantu dan menjadi pendengar setia disaat penulis kesusahan baik masalah cinta maupun perkuliahan.

12. Istri Kaya, Syarwani, Yossa dan Zainul Rahman terima kasih karena selalu mau direpotkan oleh penulis serta tidak kenal pamrih sejak SMA.
13. Adelia Pratiwi dan Sri Isni Novia, terima kasih karena selalu menguji kesabaran dan emosi penulis sejak SMP.
14. Orang yang singgah dalam hidup penulis, terima kasih telah menemani perkuliahan penulis meskipun tidak sampai akhir, may God bless you.
15. Semua pihak yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Bahwa penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang tertarik kepada permasalahan hukum ini khususnya mahasiswa dan akademi. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan referensi dan semakin membuat kita kritis dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Penulis

**(Arda Putri Ramadhani)**

**NIM. 16410230**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	viii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian perjanjian.....	13
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	15
3. Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat.....	15
4. Kerahasiaan Data Pribadi.....	16
F. Definisi Operasional.....	18
1. E-commerce.....	18
2. Marketplace.....	18
3. Peretas.....	19
4. Privasi.....	19
5. Pemilik Data Pribadi.....	19



G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian .....	19
4. Sumber Data Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PERIKATAN YANG LAHIR KARENA PERJANJIAN.....</b>	<b>22</b>
1. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi .....	22
2. Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia.....	27
3. Privacy Policy dalam Online Marketplace System.....	32
4. Perikatan yang lahir karena Perjanjian.....	33
5. Perbuatan Melawan Hukum.....	39
A. Definisi Perbuatan Melawan Hukum .....	39
B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	42
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA <i>MARKETPLACE</i> DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA .....</b>	<b>46</b>
A. Perlindungan Hukum Normatif Dan Empiris Atas Kebocoran Data Pribadi Pegguna <i>Marketplace</i> .....	46
B. Penyelesaian Hukum Kasus Kelalaian Tokopedia Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.....	59
C. Prinsip Keamanan dan Privasi dalam Perspektif Hukum Islam .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	9
-------------------------------------	---



## ABSTRAK

*Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, terbentuk sebuah pasar baru atau arena perdagangan sendiri yang dinamakan Marketplace. Marketplace menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual serta membantu proses transaksi. Pengguna marketplace diharuskan memiliki akun yang berisi nama, nomor telepon, alamat serta e-mail yang disebut data pribadi. Marketplace ialah penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi dan bertugas untuk melindungi dan menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Namun yang terjadi baru-baru ini marketplace unicorn terbesar di Indonesia diretas dan data pribadi penggunanya jatuh kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Kelalaian marketplace dalam melindungi data pribadi penggunanya, menjadi persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.*

*Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum baik secara normative maupun empiris atas kebocoran data pribadi pengguna marketplace? 2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kasus kelalaian pihak Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yaitu membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang - Undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa payung hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 28G UUD 1945, UU No. 11/2018, PP No.71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016 dan sanksi yang dapat diberikan kepada marketplace atas kegagalan perlindungan data pribadi penggunanya berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kominfo. Penyelesaian sengketa menurut Pasal 29 Permenkominfo No. 20/2016 diselesaikan secara musyawarah ataupun alternatif. Mempercepat disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi bagi pengguna internet untuk menjamin kepastian hukum pengguna marketplace merupakan saran yang penulis berikan untuk dapat mengawasi persoalan ini dikemudian hari.*

*Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Data Pribadi, Marketplace*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia maya yang tercipta karena berkembangnya teknologi internet, secara tidak langsung membentuk sebuah pasar baru atau arena perdagangan tersendiri yang kerap dinamakan sebagai e-Marketplace (beberapa praktisi manajemen menyebutnya sebagai Marketspace). Sebagaimana pasar dalam pengertian konvensional, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, di dalam e-Marketplace berinteraksi pula berbagai perusahaan-perusahaan di dunia tanpa dibatasi oleh teritori ruang (geografis) maupun waktu. Beragam produk dan jasa dalam berbagai bentuknya dicoba ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah “*go internet*” ini dalam berbagai domain industri, sehingga menghasilkan suatu nilai dan volume perdagangan yang tidak kalah besar dari pasar konvensional.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Indonesia merupakan negara pengguna website e-commerce tertinggi di dunia pada 2019 menurut data dari GlobalWebIndex. Menurut website yang menyediakan data konsumen ini,

---

<sup>1</sup> Indrajit, Richardus Eko. "*Evolusi Marketplace*." Jakarta: Acamedia (2012). Seri 999 e-artikel sistem dan teknologi informasi

lebih dari 90 persen pengguna internet di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun menggunakan *e-commerce* untuk membeli produk dan jasa.

*E-commerce* sudah ada di Indonesia sejak tahun 1996, diawali dengan D-Net yang menjadi perintis transaksi *online*. Dengan sekitar 33 toko *online*, D-net berjualan makanan, aksesoris, produk perkantoran, sampai furnitur. Seiring berjalannya waktu, bermunculan toko *online* baru dan layanan pembayaran elektronik untuk memudahkan pengguna. Dalam perkembangannya, *e-commerce* menarik investor luar negeri untuk mendirikan *marketplace* di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres Nomor 74 tahun 2017 tentang “*Road Map E-Commerce*” yang mengatur mengenai pendanaan, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan berbagai aspek lainnya.<sup>2</sup>

*Marketplace* merupakan sebuah tempat secara daring dimana penjual harus memiliki akun untuk menjajakan barang dagangannya terlebih dahulu dengan cara menyediakan foto produk dan mengunggahnya dengan deskripsi produk. Apabila pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut pihak penjual akan diberi pemberitahuan oleh sistem *e-commerce* tersebut. *Marketplace* menjadi pihak ketiga yang memediasi penawaran dan permintaan, memfasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual dan membantu proses transaksi.

---

<sup>2</sup> <https://www.sab.id/blog/e-commerce-indonesia-di-era-globalisasi> diakses pada 3 Agustus 2020 pukul 22.09 WITA

Berjual-beli melalui *marketplace* mengharuskan kita mempunyai akun, dengan cara mendaftarkan diri sebagai pengguna mengisi informasi berisi nama, alamat, nomor hp, *email*, transaksi pembayaran dan apabila memakai kartu kredit dapat tersimpan otomatis. Data tersebut termasuk dalam data pribadi dan privasinya sangat penting. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan yang timbul antara pengguna *Marketplace* dan perusahaan *Marketplace*, yakni adanya kewajiban pada perusahaan *Marketplace* sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik karena menyimpan data pribadi dan bertugas melindungi hak privasi akun para pengguna. *Marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi

merupakan hal yang penting dalam melakukan transaksi *online* sebab data pribadi tersebut berhubungan dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, apabila terjadinya pembajakan data pribadi yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data rahasia milik pengguna, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46.

Berdasarkan uraian diatas pengguna *marketplace* mendapatkan perlindungan terhadap privasinya dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin perlindungan konsumen terhadap privasinya dalam melakukan transaksi *online*. Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi telah memunculkan persoalan hukum baru, yaitu mengenai perlindungan keamanan atas data pribadi di dunia maya. Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju, sejauh ini belum ada peraturan perundangan khusus di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi (*privacy protection act*). Pengaturan mengenai hal ini hanya terdapat dalam Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan, dan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan akan

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.13.

lebih tepat didasarkan atas perbuatan melanggar hukum, dan atas perbuatannya tersebut pelaku pencurian mempunyai tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan pembuktian atau tanggung gugat resiko.<sup>4</sup>

Tanggal 2 Mei 2020, *hacker* Tokopedia mempublikasikan hasil retasannya di Raid Forum dalam tangkapan layar tersebut sebagian akun pengguna yang dibuka lewat situs tersebut memperlihatkan nama, *e-mail*, dan nomor telepon pengguna. Tokopedia melakukan kelalaian dalam menyimpan data pengguna. Data tersebut diperjual-belikan di internet dengan harga Rp75.000.000,00, berisi 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) data pengguna Tokopedia.<sup>5</sup> Dengan kata lain, *marketplacce* tersebut tidak menyediakan keamanan dan privasi penggunanya sehingga adanya penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan maupun persetujuan. Peretasan data pribadi pengguna menimbulkan kerugian bagi para pengguna, karena rentannya data pribadi tersebut disalah-gunakan oleh orang lain dan banyak ancaman *cybercrime* lainnya sebagai contoh *carding*, apabila pengguna tersebut menyimpan nomor kartu kredit.

Tokopedia sebagai *e-commerce* terbesar di Indonesia dan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik telah lalai dan gagal melakukan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya

---

<sup>4</sup> Rosalinda Elsina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Gema Aktualita Vol.3 No.2,2014.

<sup>5</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all> diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 22.22 WITA

dan tidak memproteksi data pribadi yang berisi informasi pengguna seperti nama lengkap, email, nomor telepon, *hashed passwords*, tanggal lahir, dan detail terkait profil Tokopedia. Detil profil yang dimaksud antara lain tanggal pembuatan akun, login terakhir, kode aktivasi *email*, kode reset *password*, detil lokasi, nomor *messenger*, hobi, pendidikan, kolom about-me dan banyak lagi.

Tokopedia pun tidak mengindahkan kewajiban untuk memberi pemberitahuan kepada penggunanya sesuai Pasal 14 ayat (5) PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: “Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut”. Pasal 24 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: “Untuk melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan pihak lain terhadap sistem elektronik. Penyelenggara elektronik wajib mengamankan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga terkait”. Pasal 26 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: “Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan dan dapat ditelusuri suatu informasi elektronik



dan atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tokopedia hanya menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada penggunanya isi dalam surat tersebut tidak memenuhi rincian data mana yang telah dimiliki oleh peretas. Isi surat elektronik tersebut Tokopedia menganjurkan langkah pengamanan seperti memastikan penggunanya untuk selalu mengganti kata sandi akun Tokopedia secara berkala dan memastikan bahwa data password dan akun keuangan pelanggan aman.<sup>6</sup> Berbanding terbalik dengan pernyataan Menkominfo bahwa berdasarkan laporan data pengguna Tokopedia telah dikuasai pihak ketiga berupa nama akun pengguna, nomor telepon dan *e-mail*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional menilai bahwa pengawasan pada sistem perdagangan elektronik masih lemah dan berdampak merugikan konsumen.

7

*Marketplace* selain Tokopedia pernah mengalami peretasan data oleh pihak ketiga ialah Bukalapak pada tanggal 18 Maret 2019 peretas asal Pakistan mengklaim mencuri data sekitar ratusan juta akun dari 32 situs, yang di antaranya adalah 31 juta akun pengguna Bukalapak. Peretas yang bersembunyi dibalik nama Gnosticplayers mengaku menjual data curiannya ke *dark web* Dream Markets dengan total harga mencapai 1,2431 Bitcoin atau setara dengan 5000 USD. Pihak Bukalapak mengklaim upaya peretasan

---

<sup>6</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512193058-37-158009/surat-bos-tokopedia-ke-pengguna-soal-kebocoran-data> diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 22.35 WITA.

<sup>7</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/05/14/091500226/data-konsumen-diretas-menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang> diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 23.45 WITA.

tersebut berhasil digagalkan dan memastikan, data-data penting milik pengguna seperti kata sandi, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna tetap aman.

Tanggal 23 April hingga 10 Mei 2019, induk *e-commerce* Uniqlo, Fast Retailing mengatakan, dalam rentang waktu tersebut peretasan terdeteksi lewat *login* mencurigakan. Peretas mencuri 461.091 data pengguna Uniqlo yang mencakup nama pengguna, alamat *e-mail*, nomor kontak, hingga informasi kartu kredit. Pihak Uniqlo mengirim peringatan kepada ke *e-mail* pengguna terdampak untuk mengganti password. Lazada pada tanggal 13 Januari 2015, hampir mengalami peretasan. Aksi peretasan itu, dimana tampilan sebuah halaman yang berkaitan dengan promosi penjualan sejumlah produk Lazada dimanipulasi oleh peretas. Peretasan tersebut tidak berujung pada aksi pencurian data pengguna Lazada.<sup>8</sup>

Rangkaian kasus *marketplace* yang diretas menunjukkan kelalaian dalam menjaga data pribadi pengguna dan juga lalai sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Selain regulasi, *marketplace* harus menyadari kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA”.

---

<sup>8</sup> <https://haluan.co/Teknologi/2020/5/5/article/tak-cukup-imbauan-tokopedia-harus-bertanggung-jawab-atas-data-yang-dijual-hacker> diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 23.50 WITA.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum baik secara normatif maupun empiris atas kebocoran data pribadi pengguna *marketplace*?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kasus kelalaian pihak Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum pengguna *marketplace* secara normatif dan empiris.
2. Untuk menganalisis dan memahami penyelesaian hukum yang dapat diterapkan kepada *e-commerce* sebagai penyelenggara sistem elektronik yang melakukan kelalaian.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menjamin dan membandingkan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dengan ini ditampilkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk bagan untuk menciptakan relevansi data antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama:

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan Perbedaan
1.	<p data-bbox="263 387 1029 566">Skripsi Gita Permata, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2018.</p> <p data-bbox="263 633 1029 745">a. Judul: Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank</p> <p data-bbox="263 779 1029 813">b. Rumusan Masalah :</p> <ol data-bbox="470 857 1029 1261" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="470 857 1029 1037">1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah?</li> <li data-bbox="470 1070 1029 1261">2. Bagaimana tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank?</li> </ol> <p data-bbox="263 1294 1029 1328">c. Tujuan Penelitian :</p> <ol data-bbox="470 1373 1029 1843" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="470 1373 1029 1619">1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah oleh pegawai bank.</li> <li data-bbox="470 1653 1029 1843">2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab bank atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan nasabah yang dilakukan</li> </ol>	<p data-bbox="1061 387 1471 712">Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Skripsi tersebut meneliti kasus data nasabah bank yang jatuh kepada pihak ketiga.</p>

	oleh pegawai bank terkait dengan timbulnya kerugian pada nasabah.	
2.	<p>Skripsi Indrawan Aris Suhandu, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2018.</p> <p>a) Judul : Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual-Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama</p> <p>b) Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perjanjian dalam pelaksanaan transaksi jual-beli dengan sistem rekening bersama di <a href="http://www.tokopedia.com">www.tokopedia.com</a>?</li> <li>2. Bagaimana cara penyelesaian hukum terkait wanprestasi dalam penggunaan sistem rekening bersama di <a href="http://www.tokopedia.com">www.tokopedia.com</a>?</li> </ol> <p>d. Tujuan Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait perjanjian dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem rekening bersama di <a href="http://www.tokopedia.com">www.tokopedia.com</a></li> <li>2. Menganalisis penyelesaian sengketa konsumen terkait masalah wanprestasi dalam jual beli online</li> </ol>	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti tentang Jual-Beli di Tokopedia dengan Sistem Rekening Bersama.

	dengan sistem rekening bersama melalui <a href="http://www.tokopedia.com">www.tokopedia.com</a>	
3	<p>Skripsi Gagat Galib Senoaji, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2019</p> <p>a. Judul : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli secara Elektronik melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus Jual Beli Hardisk)</p> <p>b. Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Transaksi Elektronik?</li> <li>2. Apakah produsen atau pelaku usaha telah bertindak bertentangan atau sudah sesuai dengan Undang-Undang?</li> </ol> <p>c. Tujuan Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi di situs Tokopedia.</li> <li>2. Mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli secara elektronik.</li> </ol>	<p>Pebedaan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti tentang kerugian konsumen dalam situs Tokopedia.</p>

4.	<p>Jurnal Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang melakukan penelitian pada tahun 2017.</p> <p>a. Judul: PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI KONSUMEN DARING PADA ONLINE MARKETPLACE SYSTEM</p> <p>b. Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Privasi konsumen daring dalam online marketplace system.</li> <li>2. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi konsumen daring dalam online marketplace system.</li> </ol>	<p>Penelitian ini berbentuk jurnal. Objek yang diteliti ialah pengaturan privasi konsumen agar tidak terlanggar oleh penyedia <i>e-commerce</i>.</p>
----	--	--

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya akan peneliti sebut KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata ini dipandang terlalu sempit, karena perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan kekayaan saja, seperti yang dimaksud buku III KUHPerdata.



Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara ini banyak mengandung kelemahan, karena:<sup>9</sup>

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Hal ini dapat dilihat dari kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata mengikatkan diri bersifat satu pihak saja, tidak dari dua belah pihak. Seharusnya perumusannya adalah saling mengikatkan diri sehingga ada consensus di antara para pihak.

- b. Kata “perbuatan” juga mencakup tanpa konsesus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu consensus, seharusnya dipakai kata persetujuan.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian pasal tersebut adalah terlalu luas, karena mencakup juga perlangungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum kekayaan. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat perseorangan.

- d. Tanpa menyebut tujuan.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78

Dalam rumusan tersebut di atas tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak tidak jelas mengikatkan diri untuk apa.

Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>10</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian**

Ada beberapa unsur perjanjian yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu

## **3. Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat**

Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 22 UU Adminduk mengatur bahwa:

“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- 1) Dokumen Kependudukan
- 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 3) Perlindungan atas data pribadi
- 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- 5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
- 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana

#### **4. Kerahasiaan Data Pribadi**

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu:

Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada data pribadi di dalamnya terdapat data perseorangan tertentu milik dari suatu individu, maka selanjutnya disebut pemilik data pribadi.<sup>11</sup> Tokopedia disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang pengertiannya adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati pemilik data pribadi atas data pribadinya yang bersifat privasi.<sup>12</sup> Pengormatan terhadap pemilik data pribadi atas data pribadi yang bersifat privasi dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam sistem elektronik untuk pemilik data pribadi terhadap:<sup>13</sup>

- 1) Kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi; dan
- 2) Perubahan, penambahan, atau pembaruan data pribadi.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) Permenkominfo 20/2016

<sup>12</sup> Pasal 8 ayat (1) Permenkominfo 20/2016

<sup>13</sup> Pasal 8 ayat (2) Permenkominfo 20/2016

Data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya dan dalam bentuk data terenkripsi. Data pribadi tersebut wajib disimpan dalam sistem elektronik:<sup>14</sup>

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor; atau
- 2) Paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. E-commerce

E-commerce atau Perdagangan Elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan computer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis.

### 2. Marketplace

Sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Dengan kata lain, bukan penyedia website melainkan

---

<sup>14</sup> Pasal 15 Permenkominfo 20/2016

anggota-anggota yang mendaftar dan memiliki akun website tersebut yang berjualan. Konsep marketplace ialah penyedia tempat bagi yang ingin berjualan di website.

3. Peretas

Orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam computer dan jaringan computer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.

4. Privasi

Kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari public, atau untuk mengontrol informasi mengenai diri mereka.

5. Pemilik Data Pribadi

Individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan yang tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang-undangan, konseptual, dan filosofis.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### A. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur yang diperlukan dalam penelitian. Data ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### B. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, berupa berbagai peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer, berupa dokumentasi kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab 1 tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini terdapat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab 2 memuat tentang tinjauan umum mengenai perlindungan data pribadi dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila data pribadi tersebut jatuh kepada pihak ketiga serta kewajiban Tokopedia untuk memberikan

pemberitahuan kepada pengguna Tokopedia tentang rincian data yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Bab 3 berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga mengacu pada rumusan masalah untuk menjawab rumusan tersebut.

Bab 4 berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perikatan yang lahir karena Perjanjian

#### 1. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.<sup>15</sup> Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.<sup>16</sup> Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alphabet, angka, maupun symbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file dan *database*.<sup>17</sup>

Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. Tulisan dengan judul “*The Right to Privacy*” inilah yang pertama kali

---

<sup>15</sup> Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 13

<sup>16</sup> Inggris, Data Protection Act 1998, Pasal 1 ayat 1

<sup>17</sup> Purwanto, *Ibid*, hlm. 14

mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum.<sup>18</sup> Istilah perlindungan data pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang.<sup>19</sup> Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam praktiknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Maka daripada itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.

Data pribadi dan privasi adalah hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Perbedaannya dapat dilihat dari ruang lingkup serta aturan substansinya, dimana data pribadi berlaku terhadap semua data personal yang secara otomatis dapat diidentifikasi dan terstruktur, sementara privasi meskipun secara komprehensif belum ada pengertian yang baku mengenai privasi, namun ia berlaku terhadap semua data yang bersifat intim dan dapat diidentifikasi ataupun yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan media apapun.<sup>20</sup> Contoh dari privasi adalah sebuah fakta bahwa apa saja barang yang telah dibeli di *marketplace* tersebut, sedangkan contoh dari data pribadi adalah data yang ada dalam akun pengguna seperti *e-mail*, alamat, nomor telepon dan data lain yang dapat mengidentifikasi jati diri seseorang.

---

<sup>18</sup> <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm> diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 22.51 WITA

<sup>19</sup> Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.37

<sup>20</sup> *United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*, 2012, Op.Cit., hlm101

Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa data pribadi dan privasi merupakan hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, karena data pribadi termasuk bagian dari privasi seseorang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah data pribadi terdiri dari dua suku kata yaitu “data” dan “pribadi”. Dalam bahasa Indonesia kata “data” memiliki arti yaitu keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Menurut Kuswadi dan E. Mutiara, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.<sup>21</sup>

Kata “pribadi” adalah (1) manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri); (2) keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang.<sup>22</sup> Data pribadi adalah informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta-fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, atau peredarannya.<sup>23</sup>

Pengertian dari informasi pribadi atau data pribadi adalah semua data yang berkaitan dengan individu, contohnya jenis kelamin, pendidikan, alamat, hobi, tanggal kelahiran dan apabila data ini dibuat profil dari data tersebut sehingga menghasilkan data dalam kategori tertentu (*profiling*) maka

---

<sup>21</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-data-definisi-menurut-ahli.html> diakses pada 19 Juli 2020 pukul 11.30 WITA

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada 19 Juli 2020 pukul 11.35 WITA

<sup>23</sup> Raymond Wacks, 1989, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press, hlm 1-5

menghasilkan suatu informasi khusus mengenai jati diri seseorang. Untuk mempermudah dalam memilah dan mengidentifikasi data pribadi, Simson Garfunkel telah mengelompokkan informasi pribadi dalam lima kategori, yaitu:<sup>24</sup>

a. *Personal Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang, contohnya: nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nama ibu kandung, nama saudara kandung, dan lain-lain.

b. *Private Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum, contohnya transkrip akademik, catatan bank dan lain-lain.

c. *Personally identifiable information*

Informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, hobi dan lain-lain.

d. *Anonymized information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.

e. *Aggregate information*

Informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.

---

<sup>24</sup> Efrizal Fikri, 2003, *Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Preferences)*, hlm 6

Negara-negara anggota Uni Eropa telah menerapkan *General Data Protection Rule* yang disahkan di tahun 2018. Dalam aturan tersebut, data pribadi diartikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan orang pribadi yang teridentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi. Orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada tanda pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal saat daring atau untuk satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas, genetic, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang yang alami itu.<sup>25</sup> Definisi data pribadi yang tidak jauh berbeda dari yang sudah diuraikan sebelumnya, juga ditemukan dalam *APEC Privacy Framework (2015)*<sup>26</sup> dan *Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (2013)* bahwa data pribadi diartikan sebagai informasi tentang seseorang yang bisa diidentifikasi.<sup>27</sup> Pengertian lain perihal data pribadi tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang selanjutnya penulis sebut Permenkominfo yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

---

<sup>25</sup> Information Commissioner's Office, 2018, *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*, hlm 9

<sup>26</sup> *Part II Article 9 APEC Privacy Framework 2015: Personal information means any information about an identified or identifiable individual.*

<sup>27</sup> *Part I Article 1 OECD Recommendation of the Council Concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013: Personal data means any information relating to an identified or identifiable individual (data subject).*

## 2. Pengaturan Hak Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.<sup>28</sup> Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.<sup>29</sup>

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

---

<sup>28</sup> I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016, hlm. 3

<sup>29</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018. Hlm. 96

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan dapat disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiaannya.<sup>30</sup>

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang

---

<sup>30</sup> Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." Vol 8 No 12 Kertha Wicara Universitas Udayana (2019) hlm. 6

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>31</sup>

Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.

---

<sup>31</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018. Hlm. 92

<sup>32</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) artikel ditulis oleh Dimas Utomo, S.H pada 31 Januari 2019 diakses pada 24 Juli 2020 pukul 2.40 WITA



- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini sebagaimana mengemuka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan BAB XXVII KUHP tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum. Sementara KUHPerdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain.<sup>33</sup>

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan data pribadi

---

<sup>33</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “*Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci*”, Elsam, Jakarta, 2014, hlm 9

secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>34</sup>

Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan UUD 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut:<sup>35</sup>

Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pada Pasal 30 : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan pada Pasal 32 : “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 10

<sup>35</sup> Ibid

yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada. Perlindungan di dalam UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No. 12 Tahun 2005.<sup>36</sup>

### 3. Privacy Policy dalam Online Marketplace System

Anup K. Gosh menjabarkan *Privacy Policy* sebagai “... as a comprehensive description of a Website’s practices which is located in one place on the site and may be easily accessed. Every organization involved in electronic commerce transactions has a responsibility to adopt and implement a policy for protecting the privacy of individually identifiable information”.<sup>37</sup>

*Privacy policy* merupakan deskripsi yang lengkap yang menyatakan tentang tanggungjawab dan pelaksanaan dari ketentuan tersebut dalam rangka melindungi hak privasi seorang individu yang telah mengungkapkan data privasinya dalam kegiatan *e-commerce*. *Privacy policy* dalam setiap transaksi kegiatan *e-commerce* dapat diakses dengan mudah, hal ini dikarenakan ketentuan tersebut menjadi sangat penting dalam kegiatan *e-commerce* sebagai code of conduct yang dihormati oleh para pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Anup K. Ghos, *E-commerce Security and Privacy*, Massachusetts: Kluwe Publishing, 2001, hlm. 71

<sup>38</sup> Indriani, Masitoh. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017). Hlm. 195

Indonesia secara umum memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai *privacy policy* dalam *online marketplace system*, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Salah satu *lead sector* Pemerintah Indonesia yang menangani *e-commerce* adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi<sup>39</sup> dari dua regulasi hukum tersebut Kemenkominfo memiliki program pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha *e-commerce* melalui serangkaian proses *profiling* dan *report databased*. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.<sup>40</sup>

#### **4. Perikatan yang lahir karena Perjanjian**

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” diantara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis<sup>41</sup>, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu

---

<sup>39</sup> Hasil field research di Bidang Hukum Sub Direktorat E-bussiness, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, pada tanggal 21 Agustus 2016

<sup>40</sup> Loc.Cit hlm 196

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.

dalam Pasal 1234 BW keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata ini dipandang terlalu sempit, karena perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan kekayaan saja, seperti yang dimaksud buku III KUHPerdata. Makna kata perikatan atau *verbintenis* dapat ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang digunakan adalah *obligare*<sup>42</sup>. Terdapat perbedaan yang terjadi dalam menerjemahkan istilah *verbintenis* dan *overeenkomst* ke dalam Bahasa Indonesia.

Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan istilah *verbintenis* dengan perikatan dan *overeenkomst* dengan perjanjian<sup>43</sup>, sedangkan Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan merupakan suatu bentuk yang berbeda.<sup>44</sup> Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perjanjian kawin

---

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.2

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman, at.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk.Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23

<sup>44</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.1

dan lain-lain, karena perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum tertentu, yaitu adanya suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pada salah satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban.<sup>45</sup>

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>46</sup> Dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, yang menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukumnya yaitu, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi.<sup>47</sup>

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan dari undang-undang maupun perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Belakangan ini dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang

---

<sup>45</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (buku 1)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.28.

<sup>46</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.110

<sup>47</sup> Ibid.

lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang melawan hukum.<sup>48</sup>

Kontrak atau perjanjian merupakan golongan dari “perbuatan hukum”, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih.<sup>49</sup> Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam perbuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain.<sup>50</sup>

#### 1. Unsur-Unsur Perjanjian

Ada beberapa unsur perjanjian yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

- e. Ada para pihak;
- f. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- g. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- dan
- h. Ada objek tertentu

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga

---

<sup>48</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm.123

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 60

<sup>50</sup> *Ibid*

klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.<sup>51</sup>

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tertentu (*constructive oordeel*).<sup>52</sup> Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*).<sup>53</sup> Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, di dalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.<sup>54</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila :<sup>55</sup>

- i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>52</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 67

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



- j. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- k. Suatu hal tertentu;
- l. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian kesatu dan kedua di atas sering disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.<sup>56</sup>

### 3. Jenis Perjanjian

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan yang umum terbuat dalam Bab II dan Bab I dari KUHPerdata”

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V – XVIII KUH Perdata.

Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah

---

<sup>56</sup> Annalisa Yahanan dkk dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 110-111

perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tersebut adalah sewa-beli.<sup>57</sup>

#### **4. Perbuatan Melawan Hukum**

##### **A. Definisi Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>58</sup> Istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bahasa belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, istilah PMH ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lain, seperti:<sup>59</sup>

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- b. Perbuatan yang bertentang dengan asas-asas hukum
- c. Perbuatan yang melanggar hukum
- d. Tindakan melawan hukum
- e. Penyelewengan perdata.

---

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 19

<sup>58</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7

<sup>59</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 303

Sebenarnya semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara ini tidak memberikan pengertian atau makna PMH, tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam istilah melawan melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>60</sup>

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:<sup>61</sup>

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

---

<sup>60</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 300-301

<sup>61</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 170

- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian PMH ditemukan dalam doktrin. M.A. Moegni Djodirjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi PMH. Menurut M.A. Moegni Djodirjo PMH secara Luas adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Menurut Rosa Agustina PMH adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang, Dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.<sup>62</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPerdara, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Adapun

---

<sup>62</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 300-301

menurut Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara , seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

## **B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum**

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

### a. Perbuatan

Istilah daad (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPer memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari daad bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan PMH jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan PMH ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan negatif.

### b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Dalam makna PMH secara luas tersebut, PMH memiliki makna:

---

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak...,op.cit., hlm. 303

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan.

c. Kesalahan (Schuld)

Menurut J. Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum. Selain unsur kesalahan, dalam PMH, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari PMH. Walaupun unsur sifat melawan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh perilakunya, disamping itu masih diisyaratkan adanya unsur salah dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 310

#### d. Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku PMH untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam PMH. Kerugian yang timbul dari PMH meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa:<sup>65</sup>

- 1) Uang;
- 2) Pemulihan ke keadaan semula;
- 3) Larangan untuk melakukan perbuatan itu kembali;
- 4) Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:

- 1) Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian material);
- 2) Gangguan (menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu);

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 311-312

3) Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya merugikan orang lain).

e. Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian

Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang penting baik dalam hukum pidana dan perdata. Dalam hukum pidana ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku. Pada tahun 1960 Koster melahirkan sebuah teori baru yaitu system “dapat dipertanggungjawabkan secara layak” (*Toerekening naaqr redelijkheid*) yang faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
- 2) Sifat kerugian;
- 3) Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;
- 4) Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 313-314



### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE* DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

### **A. PERLINDUNGAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA *MARKETPLACE***

Hubungan antara *marketplace* dan pengguna pemakai jasa *marketplace* melahirkan hubungan kontraktual, sejak pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui “*privacy policy*” sehingga adanya hak dan kewajiban antara pengguna dan pihak Tokopedia atas dasar perikatan yang timbul dan harus disepakati masing-masing pihak. *Marketplace* sebagai pengumpul data pengguna yang terdaftar menjadi penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban dan standar yang harus dipenuhi.

Pasal 14 ayat 1 PP No.71 Tahun 2019, menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Standar Perlindungan Data Pribadi termuat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan perusahaan harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 28 Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
  1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
  2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
  3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
  4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- i. menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Kasus pencurian data pribadi pengguna Tokopedia oleh pihak ketiga atau *hacker* dapat disimpulkan bahwa perlindungan sistem data Tokopedia tidak aman. Pelanggaran yang dilakukan Tokopedia dengan membiarkan data pribadi penggunanya jatuh kepada pihak ketiga merupakan pelanggaran hak pengguna,

yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian dan atas dasar Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik. Tertulis dalam kebijakan privasi bahwa Tokopedia menjamin tidak ada penjualan, pengalihan, distribusi atau meminjamkan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga lain, tanpa terdapat izin kecuali dalam hal mematuhi kewajiban hukum dan/atau adanya permintaan yang sah dari aparat penegak hukum dan membagikan data atau informasi pengguna yang diperlukan dalam rangka kelayakan kredit kepada lembaga atau biro pemeringkat kredit atau Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP).

Tokopedia dapat dikenakan sanksi atas kelalaiannya, karena setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempertanggungjawabkan bahwa sistemnya andal, aman dan beroperasi sebagaimana semestinya, kewajiban lain yang tidak dipenuhi oleh Tokopedia adalah Pasal 24 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2019, yaitu untuk melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan pihak lain terhadap sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga terkait. Penegak hukum yang dimaksud ialah polisi siber dan kementerian ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dikenai sanksi dalam Pasal 100 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi

Elektronik. Sanksi yang dapat diberikan terhadap Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik yang melanggar kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara;
- d. Pemutusan Akses; dan/atau
- e. Dikeluarkan dari daftar.

Pengguna yang mengalami kerugian karena bocornya data pribadi, difasilitasi pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kerugian yang dialami 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) pengguna Tokopedia karena data pribadinya “bocor” ialah kerugian imateriil karena rentan mengalami kejahatan *carding*, *phising*, *profiling*, serta *scamming*. Pengguna merasa tidak aman karena seseorang mengetahui dengan detail alamat rumah, nomor telfon maupun alamat emailnya dan juga kerugian materiil apabila *hacker* tersebut mengetahui data kartu kredit yang terdaftar dalam akun pengguna Tokopedia. Kejahatan *carding* bukan hal yang mustahil dilakukan apabila hacker tersebut mempunyai data-data pribadi pengguna.

*Scamming* bisa terjadi akibat data personal pengguna Tokopedia tersebar, data personal tersebut digunakan untuk *profiling* dan mengetahui daftar kontak orang lain yang dapat dikirimkan SMS berupa *scam* maupun *phising*. Data nomor telepon yang tersebar dapat diperjualbelikan untuk kepentingan *telemarketing*, meskipun kita tidak pernah berafiliasi dengan perusahaan

penawar jasa dan produk tersebut namun penelepon telah mengetahui nama lengkap kita.

PT Tokopedia adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), yakni situs pencarian toko dan barang yang dijual serta terdaftar. Dan selanjutnya disebut dengan Tokopedia, pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Tokopedia, namun pengguna tidak terbatas pada pembeli, penjual maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke situs Tokopedia. Pembeli adalah pengguna terdaftar yang melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh penjual di situs Tokopedia. Penjual adalah pengguna terdaftar yang melakukan tindakan buka toko dan/atau melakukan penawaran atas suatu barang kepada para pengguna situs Tokopedia.

Tokopedia merupakan penyedia jasa, penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar dengan tanda daftar 00315/DJALPSE/07/2017. Tokopedia mengumpulkan data-data pengguna sebagai berikut, nama pengguna, alamat *email*, nomor telepon, *password*, alamat, foto, interaksi dengan pengguna lain menggunakan fitur pesan, alamat pengiriman, detil transaksi, data-data pembayaran berupa data rekening bank, kartu kredit, alamat IP, lokasi *Wi-Fi*, aktivitas pengguna, data perangkat termasuk nomor imei dan data catatan (log). Data-data berikut dapat dikatakan data pribadi dan privasi yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh Tokopedia sebagai pengumpul data dan tertuang perlindungan hak pengguna Tokopedia sesuai dengan pandangan John Locke bahwa semua orang memiliki hak-hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan negara.

Hak pengguna tersebut berhubungan dengan kewajiban Tokopedia untuk melindungi data pribadi penggunanya didasari dengan alasan bahwa hak setiap orang untuk tidak dicampuri atas masalah bersifat pribadi (*personal privacy*). Kewajiban Tokopedia untuk melindungi data pribadi pengguna merupakan perwujudan hak pengguna agar data tersebut tidak jatuh kepada pihak ketiga yang berniat tidak baik.

Peristiwa yang dialami oleh Tokopedia terkait kebocoran data pribadi konsumen membuktikan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap *platform* di Indonesia tidak maksimal. Permenkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, mengatur kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik atau platform jual beli online.<sup>67</sup>

Sistem keamanan data pribadi pengakses dunia maya pernah menjadi sorotan. *Digital Forensic* Indonesia (DFI) menduga ada sekitar 7.5 miliar data pribadi pengguna internet di seluruh dunia diretas pihak ketiga dalam 15 tahun terakhir. Ratusan juta di antaranya milik pengakses asal Indonesia. Sumber kebocoran data di seluruh sektor tersebut berasal dari peretasan pihak luar (*malicious outsider*) dan pihak dalam (*malicious insider*), kebocoran data yang tak disengaja akibat sistem tak aman (*accidental loss*), *hacktivist*, gawai atau ponsel yang raib, perangkat pemeras (*ransomware*), dan beragam sumber yang tidak dapat diketahui. Peretasan data pengguna bisa terjadi jika sistem perlindungan

---

<sup>67</sup> Fitri Novia Heriani, Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform di Indonesia Tak Maksimal, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal?page=3>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00

data dalam situs tersebut tidak ketat. Akibatnya, data pribadi bisa diperjualbelikan. Jaminan perlindungan data sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE, yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan platform.<sup>68</sup>

Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap platform belanja online, seharusnya pemerintah secara rutin dan berkala melakukan pengecekan terkait keandalan data pribadi di platform. Dalam hal ini telah terjadi kelalaian dari pihak pemerintah maupun pemilik platform belanja *online* sehingga terjadi pencurian data pengguna platform belanja *online*.

Mengingat rawannya penyalahgunaan data pribadi, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David menyebut Kominfo seharusnya mengambil langkah untuk menutup sementara transaksi jual beli pada platform yang mengalami kebocoran data pribadi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak dari bocornya data pribadi konsumen. Di sisi lain untuk persoalan konsumen, pemerintah seperti tak punya solusi terkait permasalahan kebocoran data pribadi. Terkait konsumen, bocornya data pribadi jelas sudah banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, mengingat data pribadi diatur dalam beberapa regulasi seperti UU ITE, bahkan di UUD NRI.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ririn Aswandi, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps), *Jurnal Legislatif* Vol.3 No.2 Juni 2020, hlm 175.

<sup>69</sup> Ben Sihotang, Data Pengguna Tokopedia Bocor, Ahli Sarankan Lakukan Hal Ini, dikutip dari <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-15376074/data-pengguna-tokopedia-bocor-ahli-sarankan-lakukan-hal-ini>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 13.25

Di Indonesia sendiri regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam sektor telekomunikasi dan informatika baru mengemuka seiring dengan adanya UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemilik data. Apabila data pribadi seseorang dipindahtanganan secara sewenang-wenang, pemilik data pribadi tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan.<sup>70</sup>

Secara normatif perlindungan hukum mengenai data pribadi bagi pengguna *marketplace* telah penulis ulaskan sedikit diatas, sehingga pada poin ini penulis akan mengulas kembali terkait dengan perlindungan hukum secara normatif terkait data pribadi yang telah diatur dalam hukum Indonesia.

UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 menjadi payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi. UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Elektronik mengatur beberapa pasal terkait perlindungan data pribadi, Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, Pasal 26 tentang pelarangan penggunaan informasi tanpa kehendak pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian, Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan Pasal 46, dan Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan pasal 48.

Menilik kepada aspek pidana, setidaknya ada enam UU yang mengatur mengenai sanksi pidana bocornya kerahasiaan data pribadi, yaitu UU No. 8/1999

---

<sup>70</sup> Kuku Subekti Arief Setiyanto, *Rapuhnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, dikutip dari <https://islamtoday.id/news/20200622205221-11317/rapuhnya-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13.40



tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan, UU No. 11/2008 jo. UU 19/2106 tentang ITE, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 40/2014 tentang Asuransi, dan UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sanksi pidana penjara paling berat ada pada UU ITE dimana sanksi pidana kebocoran data adalah maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, sanksi denda paling berat ada pada UU Perbankan dimana denda maksimum yang bisa dikenakan adalah Rp10 miliar hingga Rp 200 miliar.<sup>71</sup>

Lebih rincinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi.

UU Telekomunikasi telah mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi, antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi:

- (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
- (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagi pelanggar ketentuan pasal 22 UU Telekomunikasi diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. UU ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat (1)). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp.200 juta.<sup>72</sup>

Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa:

- 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan sejumlah aturan hukum diatas bisa dinilai bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi data pribadi konsumen pengguna aplikasi belanja online belum memadai di Indonesia, sangat jelas terkait dengan aturan perlindungan data pribadi, dimana secara pidana pengguna bisa melaporkan kepada kepolisian terkait kebocoran data pribadinya. Dalam hal aspek keperdataan, bagi seseorang yang merasa dirugikan akibat bocornya data pribadi

---

<sup>72</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm 17.

bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan terhadap toko belanja online yang bersangkutan, walaupun dari segi eksekusi keperdataan masih sulit untuk dilaksanakan.

Segi perlindungan empiris dalam implementasinya sudah terjadi pada saat seorang lahir, data pribadi yang pertama kali melekat adalah Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran yang menginformasikan setidaknya mengenai nama bayi, tempat dan tanggal lahir, dan nama orang tua. Aturan yang melingkupi akta kelahiran ialah UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/2013 tentang perubahannya, Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.<sup>73</sup>

Ketika bayi tumbuh menjadi anak-anak, maka sejumlah dokumen dan data pribadi pun muncul dan melekat terhadap anak-anak. Kartu Identitas Anak (KIA) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah diantaranya. Dalam hal jaminan sosial bidang kesehatan, seorang anak pun datanya akan diserap oleh penyelenggara jaminan sosial atau asuransi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau perusahaan asuransi. Bilamana seorang anak mempunyai tabungan di suatu bank, maka data pribadi yang bersangkutan pun juga ada pada bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Apabila seorang anak hendak bepergian ke luar negeri bersama orang tuanya, maka tentu saja

---

<sup>73</sup> Muhammad Faiz Aziz, Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi, <https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 01.05

anak yang bersangkutan harus membuat paspor. Data pribadi pun kemudian tersimpan juga di kantor imigrasi. Ketika anak akan bersekolah tentunya terdapat data pribadi anak yang kemudian tersimpan di lembaga pendidikan. Ini baru sebagian saja. Dari situ, kita bisa melihat sesungguhnya ada beberapa rezim pengaturan hukum yang melekat pada setiap aktivitas setidaknya terkait dengan administrasi kependudukan, jaminan sosial atau asuransi, perbankan, imigrasi, dan pendidikan.<sup>74</sup>

Dari uraian diatas, data pribadi sudah mulai muncul dari sejak seseorang lahir hingga kemudian meninggal. Dalam perjalanan hidupnya, data-data pribadi yang bersangkutan terserap dan tersimpan serta terkelola oleh sejumlah instansi atau lembaga yang menyimpan data-data kita tadi. Perlindungan atas data pribadi kita sesungguhnya sudah ada pada masing-masing aturan sektoral tadi, contohnya kerahasiaan bank dimana data deposit tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain kecuali untuk penegakan hukum dan soal larangan penggunaan data kependudukan selain pihak yang berwenang.

Khusus untuk data atau dokumen elektronik, Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektron cukup signifikan memberikan perlindungan. Hal yang paling utama adalah bagaimana sistem tata kelola informasi data pribadi itu dijalankan secara aman. Penegakan data pribadi yang bocor dan terjual lebih sulit dilakukan ketimbang pencegahannya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Lihat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Terjadinya kebocoran data pribadi menjadi suatu hal yang sangat miris, karena *marketplace* seharusnya memberikan perlindungan yang cukup terhadap keamanan dari data pribadi pengguna nya. Karena kebocoran data pribadi pengguna ini bisa menyebabkan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kejahatan ekonomi. Sehingga *marketplace* seharusnya memberikan perlindungan yang cukup untuk keamanan data dari pengguna. Karena salah satu faktor pengguna memilih suatu *marketplace* untuk berbelanja secara online ialah faktor keamanan. Tetapi marketplace menganggap remeh faktor keamanan tersebut yang mengarah terhadap mudahnya hacker atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencuri data-data pribadi pengguna *marketplace* tersebut.

Oleh sebab itu, secara empiris bahwa aturan hukum yang ada telah mengakomodasi bagi pengguna *marketplace* terkait perlindungan hukumnya, dimana pihak yang dirugikan bisa melaporkan kepada kepolisian terkait dengan penyalahgunaan data pribadinya secara tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak tertentu yang tanpa izin nya, dan selain dilaporkan secara pidana pihak pengguna *marketplace* yang dirugikan pun bisa melakukan penuntutan ganti kerugian kepada pengadilan terhadap pihak-pihak yang merugikannya secara ekonomi terkait penggunaan data pribadi tersebut yang tanpa seizinnya. Namun dalam prakteknya ganti kerugian disini tidak langsung dibayarkan kepada pengguna. Sebab aturan hukum yang ada belum mengakomodir terkait tuntutan ganti kerugian oleh pengguna secara langsung.

## **B. PENYELESAIAN HUKUM KASUS KELALAIAN TOKOPEDIA SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK**

Transaksi *e-commerce* yang terjadi antara Tokopedia dan pengguna baik itu pembeli maupun penjual yang terdaftar merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat dampak dari perkembangan teknologi menghapuskan batas-batas wilayah, masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli suatu barang yang dibutuhkan akan tetapi tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara *online*.

Berdasarkan data yang dilansir Masyarakat Telematika Indonesia tahun 2016 menunjukkan potensi besar pengguna internet Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 88.100.000 (delapan puluh delapan juta seratus ribu) orang 34% (tiga puluh empat persen) dari populasi pengguna telepon seluler ini yang berjumlah sekitar 308.200.000 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu) pengguna atau 121% (seratus dua puluh satu persen) dari populasi yang ada.<sup>76</sup> Kemajuan teknologi yang pesat disertai ancaman dari sejumlah pihak yang melakukan pencurian dan pembobolan data pribadi dari pengguna *e-commerce*.

Peristiwa yang terjadi belakangan ini, peretas atau biasa disebut *hacker* membocorkan data puluhan juta pengguna yang terdaftar di Tokopedia sebagai toko daring terbesar di Indonesia. Informasi ini pertama disampaikan oleh @underthebreach, sebuah akun pemantau kebocoran data global. Dalam tangkapan layar percakapan dari salah satu forum peretas di *dark web*, diketahui bahwa data tersebut diperoleh pada Maret 2020 dan mengandung informasi

---

<sup>76</sup> Fadhly Fauzi Rahman, *Transaksi E-Commerce RP 250 T, Mendag: RI Punya Kekuatan Perdagangan Digital Global*, dikutip dari <https://finance.detik.com>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20.00.

pribadi setidaknya 15 juta pengguna terdaftar Tokopedia. Angka ini sendiri masih belum final. Penelusuran yang dilakukan oleh lembaga ELSAM menemukan bahwa kebocoran dipastikan terjadi melibatkan setidaknya 12.115.583 akun pengguna Tokopedia.<sup>77</sup>

Sehari kemudian, *@underthebreach* menyampaikan kabar yang sangat mengkhawatirkan dimana menurut penelusuran nya peretas tersebut rupanya memegang data sedikitnya 91 juta pengguna Tokopedia, dan ingin memperjualbelikan data pengguna Tokopedia tersebut melalui *dark web*. Selanjutnya penelusuran lain dari situs teknologi ZDNet mendapati bahwa berkas yang dicuri oleh *hacker* tersebut berupa database dump PostgreSQL yang berisi informasi seperti nama lengkap pengguna, alamat surel, nomor telepon, tanggal lahir, informasi profil Tokopedia, dan kata sandi akun yang telah di-*hash*.<sup>78</sup>

Perkara terakhir inilah yang mendorong peretas membagikan data tersebut ke forum online. Seperti diterangkan oleh Liputan 6 bahwa hash adalah fungsi yang digunakan untuk mengamankan basis data seperti nama pengguna dan kata sandi. Seperti contoh dimana suatu akun punya kata sandi “Asumsi”, melalui algoritma hash kata sandi tersebut dikonversi menjadi “3!308f??8”. Sederhananya, hash adalah kata sandi untuk kata sandi. Bila seseorang memiliki akses atau berhasil membobol hash tersebut, kata sandi

---

<sup>77</sup> [Raka Ibrahim](https://www.asumsi.co/post/bila-mereka-diretas-tokopedia-wajib-bertanggungjawab) Bila Mereka Diretas Tokopedia Wajib Tanggung Jawab, dikutip dari <https://www.asumsi.co/post/bila-mereka-diretas-tokopedia-wajib-bertanggungjawab>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukul 20.30.

<sup>78</sup> *Ibid.*

sesungguhnya akan ditampilkan. Sejauh ini, peretas mengaku belum berhasil menemukan hash untuk membobol puluhan juta akun Tokopedia tersebut.<sup>79</sup>

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pelaku membagikannya ke forum, dengan harapan peretas lain akan berhasil melanjutkan pekerjaannya. Tokopedia turut membenarkan bahwa telah terjadi upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun Tokopedia memastikan, informasi penting pengguna, seperti kata sandi, tetap berhasil terlindungi dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan peretasan tersebut.<sup>80</sup> Pada tanggal 5 Juli 2020, pihak Tokopedia telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi yang memfasilitasi akses ke data yang diperoleh melalui cara melanggar hukum.

Selain melaporkan ke pihak kepolisian, Tokopedia melalui surat elektronik kepada penggunanya menjelaskan bahwa Tokopedia mengambil langkah investigasi, bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan investigasi dan telah menunjuk institusi independen yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna. Satu bulan setelah penyelidikan, Tokopedia maupun Kominfo belum menjabarkan hasil penyelidikan kasus tersebut. Pelanggan yang terdampak pun semakin tinggi potensi kerugian yang diterima.

Disini penulis akan menerangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat yaitu: PT Tokopedia adalah perantara yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup>Kronologis Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia Hingga Kominfo Minta Keterangan, dikutip dari <http://jurnal123.com/2020/05/kronologis-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia-hingga-kominfo-minta-keterangan/>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 20.00.



menghubungkan antara penjual dan pembeli agar dapat melakukan transaksi jual-beli tanpa tatap muka. Penjual dan pembeli di dalam *platform* Tokopedia disebut sebagai pengguna. Pengguna untuk menikmati jasa yang disediakan Tokopedia terlebih dahulu mengisi data pribadi dan menyetujui “*privacy policy*” serta menyetujui segala persyaratannya. Hubungan kontraktual hadir diantara Tokopedia dan penggunanya, Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik. Pasal 1 ayat 2 Permenkominfo No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Kewajiban dibidang perlindungan data pribadi pengguna, diatur dalam ketentuan Pasal 28 Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa:

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
  1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
  2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;

3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
  4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
  - f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
  - g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
  - i. menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia sampai dengan tenggat waktu 14 hari telah lewat, pihak manajemen Tokopedia tidak melaksanakan ketentuan Pasal 28 Permenkominfo. Tokopedia tidak mengakui bahwa data penggunanya telah jatuh kepada tangan ketiga dengan cara melawan hukum. Lewat surat elektronik, Tokopedia hanya menyarankan untuk mengganti password namun tidak memberitahukan data apa saja yang telah dikuasai peretas. Selain tidak melaksanakan Pasal 28, Tokopedia tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwa sistemnya andal, aman dan beroperasi sebagaimana semestinya. Seharusnya informasi terkait kebocoran data dan tips penanggulangan insiden kebocoran data ini harus datang dari Tokopedia secara langsung, bukan dari *Under the Breach* atau pakar digital di media sosial. Pelanggaran yang telah dilakukan Tokopedia telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi administratif

sesuai Pasal 100 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sanksi yang dapat diberikan terhadap Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik yang melanggar kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara;
- d. Pemutusan Akses; dan/atau
- e. Dikeluarkan dari daftar..

Menurut penulis atas kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia, pengguna berhak untuk menuntut Tokopedia dan peretas terkait dengan kebocoran data pribadi pengguna dan ganti rugi meskipun password masih terlindungi namun, data pribadi seperti nama dan nomor telepon merupakan privasi. Tetapi disisi lain, saat ini hukum yang ada untuk melindungi hak dan data pribadi konsumen belum cukup memadai. Pasal 100 PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tidak ada aturan yang secara langsung membicarakan ganti rugi kepada konsumen. Sebab yang ada hanyalah sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan lain sebagainya yang hanya bisa dijatuhkan oleh Kominfo.

Sementara di negara lain, contohnya Jepang. Kasus pembobolan data pelanggan yang menyerang korporasi raksasa Jepang, Sony Corp pada April 2011. Sebanyak 77 juta account data pengguna jatuh ke tangan *hacker*,

menyebabkan Sony menutup Playstation Network dan kehilangan keuntungan hingga Rp 1,45 triliun.<sup>81</sup> Sebagai kompensasi Sony menawarkan insentif bagi pengguna PlayStation Network untuk kembali ke sistem mereka setelah terjadinya serangan hack.<sup>82</sup> Paket kompensasi yang diberikan oleh Sony termasuk pilihan game gratis dan tambahan hari bagi konten premium termasuk juga program 12 bulan perlindungan identitas gratis.

Perbedaan peraturan data pribadi di Jepang dan Indonesia ialah, Jepang termasuk dalam 75 negara yang mengatur perlindungan data pribadi secara khusus *Personal Data Protection Law* yang mengadopsi aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam *European Union Rules* dari *The Organization for Economic Operation Development (OECD)*.<sup>83</sup> Jepang memiliki regulasi perlindungan privasi data pribadi sejak tahun 2000. *Data Protection Art* merupakan aturan hukum yang diadopsi oleh Pemerintah Federal Jepang.

Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam *Data Protection Art* yaitu data pribadi bersifat rahasia, pemilik data pribadi yang tercatat mengetahui dengan pasti tujuan penggunaan data pribadinya oleh pihak manapun, terdapat persetujuan berupa *privacy policy* sebagai bentuk penggunaan data yang tidak sesuai dengan persetujuan, pemilik data pribadi berhak untuk melakukan perubahan maupun perbaikan data pribadinya, dan apabila terjadi pelanggaran

---

<sup>81</sup> Data Konsumen Jebol, Sony Minta Maaf  
<https://money.kompas.com/read/2011/05/03/10371348/Data.Konsumen.Jebol.Sony.Minta.Maaf> , diakses pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 14.00

<sup>82</sup> Sony apologizes for PlayStation breach, offers compensation  
[http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming\\_gadgets/05/01/playstation.online/index.html](http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming_gadgets/05/01/playstation.online/index.html) diakses pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 14.00

<sup>83</sup> Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara*, Edisi No. 3 Vol. 34, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 243

penggunaan data pribadi maka diharuskan adanya pemulihan kembali atau ganti rugi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang ditimbulkan dikemudian hari.<sup>84</sup> .

Sedangkan di Indonesia, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 Pasal 29, memiliki bab khusus yang membahas penyelesaian sengketa. Pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan ke Menteri Kominfo atas kegagalan perlindungan data pribadi. Kemudian, sengketa tersebut diselesaikan “secara musyawarah” atau melalui “penyelesaian alternatif.”, tetapi tidak ada ganti rugi langsung kepada konsumennya sendiri. Peraturan tersebut tidak memihak kepada konsumen yang telah dirugikan atas kegagalan penyelenggara sistem elektronik, padahal posisi konsumen sangat lemah karena penguasaan data tersebut ada pada penyelenggara sistem elektronik.

Pada sistem hukum nasional sebagai konsekuensi dari pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan” bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas orang atau benda yang berada dibawah penguasaannya”. Dalam kasus Tokopedia bisa dilihat bahwa penguasaan data pribadi pengguna dimiliki oleh Tokopedia, sehingga menjadi jelas bila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi pengguna maka sudah sewajarnya berdasarkan ketentuan pasal ini, Tokopedia harus bertanggungjawab atas kebocoran data pengguna yang terjadi. Dasar hukum yang dapat digunakan saat ini untuk mengajukan ganti rugi adalah KUHPer Pasal 1365: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

---

<sup>84</sup> *Ibid*, 247

Secara umum tanggung jawab dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan dapat dibedakan, yaitu:

- (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata;
- (b) tanggung jawab karena undang-undang.

Adapun tanggung jawab yang lahir karena undang-undang meliputi dua hal yaitu tanggung jawab yang timbul karena UU saja dan tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai dengan hukum (perbuatan yang sah / halal) maupun perbuatan yang melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).<sup>85</sup>

Akan tetapi terdapat tanggung jawab yang tidak berakibat dari perbuatannya sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1367 KUH Perdata. Konsekuensi logisnya adalah mendapatkan perlindungan hukum atau upaya terbaiknya dalam bentuk terhindarnya mereka dari pola tanggung jawab yang bersifat mutlak (*strict liability*). Istilah "*strictliability*" secara garis besar adalah tidak berbeda dengan *absolute liability*, yaitu pengertian yang sama dengan prinsip pertanggung jawaban mutlak. Perbedaan pokok antara *strict liability* bahwa perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang

---

<sup>85</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 93.

bertanggung jawab dengan *absolute liability* ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku tidak dipersyaratkan.<sup>86</sup>

Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pengguna yang merasa dirugikan atas kebocoran data pribadi, bisa melaporkan kepada pihak kepolisian apabila pengguna Tokopedia dirugikan atas kasus kebocoran data pribadi ini yang mengarah terhadap kejahatan elektornik. Selain laporan kepada kepolisian pengguna juga dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri bila kebocoran data pribadinya merugikan secara ekonomi pengguna yang bersangkutan, meskipun belum ada aturan mengenai ganti rugi langsung kepada konsumen. Tetapi gugatan ini bisa kemudian dijadikan preseden oleh hakim untuk memutuskan gugatan pengguna tersebut secara adil. Dengan adanya gugatan ini hakim juga perlu melakukan upaya terobosan hukum untuk memberikan keadilan bagi pengguna Tokopedia yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi pengguna. Selain itu juga perlu dibuatkannya aturan hukum yang mengakomodir tuntutan ganti kerugian bagi korban-korban yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi oleh *marketplace*.

Sampai saat ini kasus kebocoran data pribadi pengguna yang dialami oleh Tokopedia telah digugat ke Pengadilan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), dimana KKI menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terjadinya peretasan dan pembobolan terhadap 15 juta data konsumen platform dagang elektronik tersebut. Dalam siaran persnya, KKI melalui kuasa hukumnya Akhmad Zaenuddin mengajukan gugatan perbuatan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat I) dan PT Tokopedia (Tergugat II) yang terdaftar *secara e-court* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor pendaftaran: PN JKT.PST-0520201XD tertanggal 06 Mei 2020. “Gugatan diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja online Tokopedia.com yang telah diperjualbelikan di internet”.<sup>87</sup>

Ketua KKI David Tobing mengatakan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang layak dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran data penggunanya. Tokopedia juga dinilai gagal mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia. Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, “data pribadi” didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat 22 UU No.24/2013 tentang Perubahan UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1 PM

---

<sup>87</sup> Rahmad Fauzan, Tokopedia dan Menkominfo Digugat Akibat Kasus Kebocoran Data Konsumen, dikutip dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20200506/266/1237424/tokopedia-dan-menkominfo-digugat-akibat-kasus-kebocoran-data-konsumen>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukul 20.00.



Kominfo No. 20/ 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.<sup>88</sup>

Menkominfo turut digugat karena dinilai lalai serta melakukan kesalahan dalam proses pengawasan dan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tokopedia yang menyebabkan data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum.

Kominfo diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Menteri dan/atau pimpinan Intansi Pengawas dan Pengatur Sektor.

Untuk itu, dalam petitum gugatannya KKI meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi dan putusan pokok perkara berupa memerintahkan kepada tergugat I (Kominfo) dan/atau tergugat II (PT. Tokopedia) untuk menghentikan sementara penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, majelis hakim diminta memerintahkan kepada tergugat II (PT. Tokopedia) untuk memberitahukan secara tertulis kepada para pemilik akun Tokopedia terkait rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik akun.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau?page=4>, diakses pada tanggal 10 September 2020, pada pukul 15.00.

Salah satu isi gugatan pokok perkaranya, KKI meminta Kominfo untuk mencabut Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama Tokopedia. Selain itu KKI juga meminta Kominfo untuk menghukum Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar Rp100 miliar yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Jakarta Pusat untuk di sidangkan dan belum ada putusan atas kasus ini dan hingga hari ini belum ada Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>90</sup>

Menurut analisis penulis, dalam kasus kebocoran data pada Tokopedia telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tokopedia. Sebab Tokopedia selaku pihak yang terlibat sebagai penyedia *platform* perdagangan tidak melakukan upaya yang cukup dalam melindungi data pribadi penggunanya, dan selain itu Tokopedia juga lalai menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada penggunanya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (huruf a sampai dengan huruf d) Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa:

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

- c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
  1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
  2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
  3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
  4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan pasal diatas bisa dilihat secara jelas bahwa kasus kebocoran data Tokopedia termasuk dalam kategori PMH. PMH sendiri diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;  
Perbuatan melawan hukum disini adalah pencurian data pribadi pengguna
2. ada kesalahan;  
Kesalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah tidak adanya upaya yang dilakukan oleh Tokopedia untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna nya. Selain itu juga tidak ada usaha yang dilakukan oleh Tokopedia untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada penggunan berdasarkan aturan hukum yang ada.
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;  
sebab karena kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia yang tidak memberikan perlindungan data pribadi penggunan menyebabkan data penggunan tersebut dibobol oleh peretas.
4. ada kerugian.

Kerugian yang dialami oleh pengguna adalah bocornya informasi pribadi pengguna yang dapat mengarah pada penyalahgunaan data pribadi yang bisa merugikan pengguna secara materiil maupun immaterial.

Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kebocoran data pribadi pengguna pada Tokopedia merupakan PMH yang dilakukan oleh Tokopedia yang dikarenakan kelalaian Tokopedia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi para pengguna nya dan berakibat terhadap pembobolan data pribadi pengguna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga akibat dari kelalaian Tokopedia terhadap perlindungan data pengguna nya menyebabkan data pengguna tersebut disebarkan oleh pihak *hacker* ke forum publik yang bisa berimplikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna dan dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap pengguna Tokopedia kedepannya. Pemilik akun berpotensi menjadi korban *scaming*, *phising*, *malware (malicious software)*, dan *spam* karena data pengguna berupa akun email dan nomor telepon jatuh kepada pihak ketiga.

Pasal 59 ayat (2) huruf g PP No. 80 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, “Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.” Kerugian nyata pengguna Tokopedia adalah berupa kerugian immaterial, akibat terjadinya penguasaan data pribadi oleh pihak ketiga secara melawan hukum pemilik data pribadi menderita secara batin

karena dipenuhi rasa khawatir dan was-was data pribadi miliknya disalahgunakan untuk pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian dalam jumlah besar dikemudian hari yang dapat disebut kerugian yang tidak terduga dalam suatu perbuatan melawan hukum sesuai peraturan tersebut Tokopedia bertanggung jawab penuh atas kerugian tak terduga yang menimpa penggunanya dikemudian hari.

Terkait dengan penyelesaian kasus ini sendiri, hingga saat ini proses penyelesaian kasus gugatan hukum Tokopedia terkait kebocoran data pengguna Tokopedia yang dilayangkan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) berlanjut ke tahap mediasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Hakim Susanti sebagai mediator. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari kerja. Namun, waktu mediasi dapat diperpanjang atas dasar keputusan mediator.<sup>91</sup>

### **C. Prinsip Keamanan dan Privasi dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang masalah keamanan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang kisah Nabi Zulkarnaen AS dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu Nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding tinggi dan tebal yang tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk melindungi kaumnya dari kejahatan mereka. Nabi Zulkarnaen AS pun kemudian membangun sebuah dinding yang terbuat dari bahan tembaga dan besi panas. Dinding tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang

---


<sup>91</sup> Adhi Wicaksono, Gugatan Rp100 M soal Data Pengguna Tokopedia Lanjut Mediasi, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610184355-12-511954/gugatan-rp100-m-soal-data-pengguna-tokopedia-lanjut-mediiasi>, diakses pada tanggal 19 September 2020, pada pukul 16.00.

membutuhkan keamanan tersebut. Kisah tersebut dipaparkan dengan jelas di dalam QS. Al-Kahfi ayat 90-98. Konsep dinding tembaga dan besi panas tersebut kemudian diadopsi dalam dunia teknologi yang populer dengan sebutan dinding api (*firewall*). Fungsi *firewall* ini tidak lain adalah untuk menghalau pengaksesan dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki terhadap data atau komputer seseorang.

Kisah lain yang juga menunjukkan bahwa Islam telah memiliki perhatian pada masalah keamanan informasi secara tersirat disampaikan melalui kisah Nabi Sulaiman AS. Kisah tersebut terdapat pada QS. An-Naml ayat 21-30. Secara singkat disebutkan pada ayat-ayat tersebut bahwa pada waktu itu, burung hud-hud menyampaikan berita tentang adanya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Negeri itu memiliki kekayaan yang melimpah dan istana yang megah, tetapi seluruh penduduk negeri itu menyembah matahari. Negeri itu bernama negeri Saba dan dipimpin oleh Ratu Balqis. Mendengar informasi tersebut Nabi Sulaiman AS tidak langsung mempercayainya. Ia melakukan *checking* dengan cara mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Pada dasarnya surat itu merupakan uji validitas terhadap laporan burung hud-hud. Dalam kisah tersebut selanjutnya diceritakan bagaimana burung hud-hud mengantarkan sendiri surat tersebut sampai ke pangkuan Ratu Balqis. Hal itu dilakukan burung hud-hud untuk menjaga kerahasiaan informasi yang ada di dalam surat itu. Kisah

ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman AS pun, konsep *IT Security* telah diterapkan.<sup>92</sup>

Privasi adalah hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video, maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Di dalam QS An-Nur ayat 27:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.”

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Imam Badruddin al-‘Aini menjelaskan bahwa menjaga rahasia adalah tidak menyebarkan rahasia dan menampakkannya karena hal itu adalah amanah, dan menjaga amanah adalah wajib dan termasuk akhlaq dari orang

---

<sup>92</sup> Soediro, “Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Edisi No.2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018, hlm. 102

mukmin. Imam al-Muhlab berkata “Ahli ilmu menyatakan bahwasannya rahasia itu tidak boleh disebarakan ketika rahasia itu merupakan bahaya bagi yang mempunyai rahasia tersebut”.

Islam adalah agama yang sarat dengan karakter kedamaian, perlindungan, keamanan, kesucian, dan kesejahteraan lahir maupun batin. Sentuhan kedamaian dengan berorientasi kesejahteraan lahir dan batin yang diajarkan Muhammad SAW, kepada kaum Muslimin adalah esensi dari risalahnya. Orientasi Nubuwah (kenabian) tersebut amat sangat beririsan dengan maqashid al-Syari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam) itu sendiri. Para fuqaha (ahli fiqih) mengklasifikasi maqashid al-Syari’ah menjadi lima bagian penting, yaitu: hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-‘aql (perlindungan akal), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), dan hifdz al-maal (perlindungan kepemilikan harta).

Pertama, hifdz al-din (perlindungan agama Islam); tujuan ini merupakan dasar transendental dari din al-Islam. Agama Islam yang berarti agama yang penuh dengan kedamaian, keamanan tersebut semata-mata untuk kepentingan manusia, agar ia dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan benar. Seluruh potensi manusia diarahkan kepada kebenaran, kebenaran yang berasal dari ajaran Islam. Dengan demikian, kesucian agama (Islam) harus dijaga dari penghinaan, pelecehan, dan keburukan lainnya.



Kedua, hifdz al-nafs (perlindungan jiwa); jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Swt, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa penting dan mendesaknya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan fungsional dengan baik.

Ketiga, hifdz al-'aql (perlindungan akal); koridor ini merupakan garis utama kedua yang berfungsi sebagai leading (pengemuka), dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan. Secara manusia, keterlibatan akal dalam segala hal cukup dominan, sehingga akal ini berpotensi tetap, tidak mudah untuk berubah. Dengan kata lain, jika menurut akal baik dan benar, maka sebuah amal atau pekerjaan itu baik dan benar dan mestilah dilakukan atau ditinggalkan. Oleh karena itu akal membutuhkan pendamping, yaitu wahyu (agama), agar keputusan logis dan rasionalnya itu senafas dengan jiwa agama (Islam).

Keempat, hifdz al-'nasl (perlindungan keturunan/keluarga); Keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Swt. Keturunan yang baik akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Dengan begitu agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahiyah.

Kelima, hifdz al-maal (perlindungan kepemilikan harta); Harta adalah alat dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan

kehidupannya mencapai ridha Allah swt. Sebab itulah harta sejatinya didapat dengan syari'at dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima.<sup>93</sup>

Kelima perlindungan tersebut di atas, sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Islam sangat melindungi, menghargai dan menghormati eksistensi dan privasi, apabila lima perlindungan tersebut diimplementasikan dalam wujud kehidupan manusia maka muncul kenyamanan dan kedamaian antar umat.

---

<sup>93</sup> <https://www.iaei-pusat.org/en/memberpost/ekonomi-syariah/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan-keuangan-1> diakses pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 14.47 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* secara normatif terdapat pada UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menjadi payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi, UU No. 11/2018, PP No. 71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016. Ketentuan aturan di Indonesia kurang maksimal melindungi perlindungan kerahasiaan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Seseorang yang merasa dirugikan akibat bocornya data pribadi bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan terhadap *marketplace* yang bersangkutan serta Tokopedia dapat dijatuhkan sanksi administratif oleh Kominfo berupa teguran tertulis, denda, dan penghentian sementara.
2. Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik, menyurati secara elektronik penggunaanya dan melakukan investigasi serta bekerjasama dengan institusi independen yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna. Namun, Tokopedia tidak mematuhi Pasal 28 Permenkominfo No. 20/2016 karena dalam surat elektronik tidak secara terbuka memberitahu data apa saja yang telah dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum. Tokopedia dapat dikenakan sanksi administratif sesuai PP No. 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik oleh Kominfo berupa teguran tertulis, denda administratif dan penghentian sementara. Penyelesaian sengketa antara pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik diselesaikan “secara musyawarah” dan atau melalui “penyelesaian alternatif” sesuai Pasal 29 Permenkominfo No. 20/2016. Kerugian yang dialami pengguna Tokopedia karena data pribadinya bocor berupa kerugian immaterial karena menyangkut keamanan dan kenyamanan. Pengguna rentan mengalami kejahatan *carding*, *phising*, *profiling* dan *scamming*.

Gugatan secara perdata telah dilakukan, KKI menggugat Tokopedia dan Kominfo dengan petitum menuntut ganti rugi kepada Tokopedia sebesar Rp 100 milyar, meskipun uang ganti rugi tidak langsung diberikan kepada konsumen namun kepada kas negara.

## **B. SARAN**

1. Mempercepat disahkannya RUU Perlindungan Data menjadi UU agar menjadi payung hukum bagi pengguna internet, dimana di dalamnya terlihat telah diakomodir secara eksplisit dan tersendiri perlindungan data pribadi dapat mencegah kejadian seperti ini terulang kembali. Sudah selayaknya pemerintah mendorong adanya ketentuan aturan yang terkait dengan perlindungan kerahasiaan pribadi.
2. Pemerintah dapat mengadopsi aturan mengenai perlindungan privasi atas data pribadi dalam European Union Rules dari The Organization for Economic Operation Development (OECD) sebagai bentuk menghargai dan melindungi hak privasi warganya. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab, pemulihan data pribadi serta melakukan ganti kerugian langsung kepada konsumen hendaknya dimasukkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, untuk menjamin kepastian hukum pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Anup K. Ghos, *E-commerce Security and Privacy*, Massachusetts: Kluwe Publishing, 2001.
- Annalisa Yahanan *dkk* dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (buku 1)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, at.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk.Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007

- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Raymond Wacks, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Richardus Eko Indrajit, *Evolusi Marketplace*, Acamedia, Jakarta, 2012
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku 1)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “*Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci*”, Elsam, Jakarta, 2014

## **Jurnal**

Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara*, Edisi No. 3 Vol. 34, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online, *Kerta Semaya*, Vol.4. No.4, Juni 2016

Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, 2012.

Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara* Vol 8 No 12, Universitas Udayana, 2019.

Masitoh Indriani. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum 1*, No. 2, 2017.

Ririn Aswandi, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps), *Jurnal Legislatif* Vol.3 No.2 Juni 2020.

Rosalinda Elsina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Gema Aktualita* Vol.3 No.2, 2014.

Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kosmik*

*Hukum*, Edisi No.2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018.

Yuli Heriyanti, "Kerugian Konsumen sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Data Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Inggris, Data Protection Act 1998, Pasal 1 ayat 1 *Part I Article 1 OECD Recommendation of the Council Concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013: Personal data means any information relating to an identified or identifiable individual (data subject).*

*Part II Article 9 APEC Privacy Framework 2015: Personal information means any information about an identified or identifiable individual.*

*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*, 2012, Op.Cit., hlm101

### **Data Elektronik**

<https://www.sab.id/blog/e-commerce-indonesia-di-era-globalisasi>, 3 Agustus 2020, 22.09 WITA



<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>, 8 Juli 2020, 22.22 WITA

<https://money.kompas.com/read/2020/05/14/091500226/data-konsumen-diretas-menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang>, 8 Juli 2020, 23.45 WITA.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512193058-37-158009/surat-bos-tokopedia-ke-pengguna-soal-kebocoran-data>, 8 Juli 2020, 22.35 WITA.

<https://haluan.co/Teknologi/2020/5/5/article/tak-cukup-imbauan-tokopedia-harus-bertanggung-jawab-atas-data-yang-dijual-hacker>, 8 Juli 2020, 23.50 WITA.

<http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm> 23 Juli 2020, 22.51 WITA

<http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-data-definisi-menurut-ahli.html>, 19 Juli 2020, 11.30 WITA.

<https://kbbi.web.id/pribadi>, 19 Juli 2020, 11.35 WITA.

Efrizal Fikri Yusmansyah, “Proteksi Internet Privacy dengan Protokol P3P”

<http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/2004-2005/fikri-report/report-fikri-23203089.doc>

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) artikel ditulis oleh Dimas Utomo, S.H pada 31 Januari 2019 diakses pada 24 Juli 2020 pukul 2.40 WITA

Fitri Novia Heriani, Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform di Indonesia Tak Maksimal, dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal?page=3>, 24 Agustus 2020, 10.00

Ben Sihotang, Data Pengguna Tokopedia Bocor, Ahli Sarankan Lakukan Hal Ini, dikutip dari <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-15376074/data-pengguna-tokopedia-bocor-ahli-sarankan-lakukan-hal-ini>, 8 September 2020, 13.25.

Kukuh Subekti Arief Setiyanto, Rapuhnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, dikutip dari <https://islamtoday.id/news/20200622205221-11317/rapuhnya-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, 24 Agustus 2020, 13.40.

Muhammad Faiz Aziz, Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi, <https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, 13 Oktober 2020, 01.05.

Fadhly Fauzi Rahman, *Transaksi E-Commerce RP 250 T, Mendag: RI Punya Kekuatan Perdagangan Digital Global*, dikutip dari <https://finance.detik.com>, 25 Agustus 2020, 20.00

[Raka Ibrahim](#) Bila Mereka Diretas Tokopedia Wajib Tanggung Jawab, dikutip dari <https://www.asumsi.co/post/bila-mereka-diretas-tokopedia-wajib-bertanggungjawab>, 25 Agustus 2020, 20.30.

Kronologis Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia Hingga Kominfo Minta Keterangan, dikutip dari <http://jurnal123.com/2020/05/kronologis-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia-hingga-kominfo-minta-keterangan/>, 8 September 2020, 20.00.

Data Konsumen Jebol, Sony Minta Maaf

<https://money.kompas.com/read/2011/05/03/10371348/Data.Konsumen.Jebol.Sony.Minta.Maaf> , 30 September 2020, 14.00

Sony apologizes for PlayStation breach, offers compensation

<http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming.gadgets/05/01/playstation.online/index.html>, 30 September 2020, 14.00.

Rahmad Fauzan, Tokopedia dan Menkominfo Digugat Akibat Kasus Kebocoran

Data Konsumen, dikutip dari

<https://teknologi.bisnis.com/read/20200506/266/1237424/tokopedia-dan-menkominfo-digugat-akibat-kasus-kebocoran-data-konsumen>, 25 Agustus 2020, 20.00.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau?page=4>, 10 September 2020, 15.00.

Adhi Wicaksono, Gugatan Rp100 M soal Data Pengguna Tokopedia Lanjut

Mediasi, dikutip dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610184355-12-511954/gugatan-rp100-m-soal-data-pengguna-tokopedia-lanjut-mediiasi>,

19 September 2020, 16.00.

<https://www.iaei-pusat.org/en/memberpost/ekonomi-syariah/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan-keuangan-1>, 9 Oktober 2020,14.47

WIB.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 313/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arda Putri Ramadhani  
No Mahasiswa : 16410230  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE  
DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Shafar 1442 M  
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA

*by* 16410230 Arda Putri Ramadhani

---

**Submission date:** 16-Oct-2020 10:12AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1416718434

**File name:** ngguna\_Marketplace\_dalam\_Hal\_Keamanan\_Data\_Pribadi\_Pengguna.docx (198.05K)

**Word count:** 16752

**Character count:** 112463

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE* DALAM HAL  
KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ARDA PUTRI RAMADHANI**

No. Mahasiswa : 16410230

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM HAL KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

7%

2

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

5%

3

[www.iaei-pusat.org](http://www.iaei-pusat.org)

Internet Source

2%

4

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

1%

5

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

1%

6

[haluan.co](http://haluan.co)

Internet Source

1%

7

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

1%

8

[www.sab.id](http://www.sab.id)

Internet Source

1%

9

[akcayanews.com](http://akcayanews.com)

Internet Source

1%

10

[advokasi.elsam.or.id](http://advokasi.elsam.or.id)

Internet Source

1%

11

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off